PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENDIDIKAN, OLAHRAGA DAN PEMUDA
Alamat : Jl. Mesjid Raya Telp. 867774 Kode Pos 92111 Sungguminasa

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN PEMUDA KABUPATEN GOWA
NOMOR : 800/ 022 /DIKORDA/2011

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SMA MUHAMMADIYAH BONTOMARANNU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN PEMUDA KABUPATEN GOWA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Proses Belajar Mengajar pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Gowa maka dipandang perlu mengeluarkan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan, SMA Muhammadiyah Bontomarannu Kabupaten Gowa.

b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3375).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414).

Memperhatikan : 1. Surat Majelis Dikdasmen Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gowa Nomor : 18/B/EX/BTM-MUH/XII/2010 Tanggal 15 Desember 2010 tentang Permohonan Izan Pendirian SMA Muhammadiyah Kecamatan Bontomarannu.

2. Banyaknya luaran SLTP di Kecamatan Bontomarannu dan sekitarnya yang tidak tertampung pada SMA Negeri 1 Bontomarannu.

3. Tersedianya Lokasi Pembangunan Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian/Penyelenggaran SMA Muhammadiyah Bontomarannu di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 Ayat (3), maka pemberian Izin tersebut pada diktum " Pertama" akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGGUMINASA
PADA TANGGAL : 12 Januari 2011

KEPALA DINAS,

H. IDRIS FAISAL KADIR, S.H.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640629 198912 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Direktorat Pembinaan SMA Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
4. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Gowa
5. Arsip.